



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN Nomor 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa-1:

Nama lengkap : **ERDIANSAH**
Pangkat/NRP : Sertu/21120022050591
Jabatan : Baurminintel-3 Tim Intel
Kesatuan : Korem 045/Gaya
Tempat/tanggal Lahir : Oku Timur/ 17 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Air Kelubi Tempat Kel. Lesung Batang Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung

Terdakwa-2:

Nama lengkap : **TUGINO**
Pangkat/NRP : Kapten Inf/613803
Jabatan : Pasipers
Kesatuan : Kodim 0414/Belitung
Tempat/tanggal Lahir : Palembang/ 15 Agustus 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Kabupaten Belitung Provinsi Babel.

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara Detasemen Polisi Militer II/4 Palembang Nomor BP-16/A-13/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 045/Gaya selaku Papera Nomor Kep/10/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/60/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/63/PM.I-04/AD/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Juktera Nomor TAP/63/PM.I-04/AD/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021.

Hal 1 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/63/PM.I-04/AD/
VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/60/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama:

1) Terdakwa-1:

- a) Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

- b) Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

2) Terdakwa-2:

- a) Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

- b) Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1). 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- 2). 1 (satu) lembar bukti transfer Sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) M-Banking Bank Mandiri Online dari Rek atas nama Hendra Ade Saputra ke Rek. BRI atas nama Erdiansah.

- 3). 1 (satu) lembar Print out rekening koran tanggal 31 Januari 2020 pukul 10.59 WIB, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri atas nama Agus Irfansyah ke rekening Bank BRI atas nama Erdiansah.

Hal 2 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id). 6 (enam) lembar ScreenShot WhatsApp antara Sertu Erdiansah dan Sdr. Agus Irfansyah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar :
 - Terdakwa-1 Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Terdakwa-2 Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:
 - a. Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dari berjanji untuk tidak menguylangi kesalahan yang telah Terdakwa lakukan.
 - b. Para Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa-2 telah berdinis selama 34 (tiga puluh empat) tahun.
 - c. Para Terdakwa kooperatif, berlaku sopan, jujur dan berterus terang serta sangat terbuka dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah proses persidangan.
 - d. Para Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan kelaurga 1 (satu) orang istri dan anaknya sekarang masih sekolah dan memerlukan perhatian serta biaya pendidikan.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur Militer, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Ds. Air Kelubi Kel. Lesung Batang Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung Prov Babel dan parkirannya belakang kantor DPRD Kab. Belitung atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang”.

Hal 3 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan tersebut dilakukan dalam keadaan dan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa-1 Sertu Erdiansyah masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2011, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Baturaja selama 4 (empat) bulan dan dilanjutkan Susba Intel di Pusdikintelad di Bogor selama 4 (empat) bulan setelah selesai ditugaskan di Korem 045/Gaya sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu.
- b. Bahwa Terdakwa-2 Kapten Inf Tugino masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata Milsuk di Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 1987, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikav Cimahi selama 3 (empat) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonkav 1 Kostrad, selanjutnya setelah mengikuti berbagai pendidikan dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten Inf.
- c. Bahwa pada awal bulan Januari 2020, Sertu Erdiansyah (Terdakwa-1) bertemu dengan Sertu Rahmadi (Saksi-2) yang merupakan Anggota Koramil 414-04/ Membalung Kesatuan Kodim 0414/Belitung yang baru pulang dari memancing, kemudian pada saat itu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-2 jika ada keluarganya yang mau masuk tentara bisa diurus oleh Terdakwa-1, kemudian dijawab Saksi-2 "kalau tidak salah anak besan saya mau mendaftar tentara" dijawabnya lagi oleh Terdakwa-1 "kalau memang ada pak nanti kasih kabar". Selanjutnya setelah pulang ke rumahnya Saksi-2 menyuruh istrinya a.n. Sdri. Heny Juriah untuk menelepon Sdr. Agus Irfansyah (Saksi-1) yang merupakan keluarga besan dari Saksi-2 supaya menanyakan apakah Saksi-1 masih minat untuk menjadi Tentara karena akan dikenalkan dengan Terdakwa-1, kemudian dijawab oleh Saksi-1 masih berminat menjadi Prajurit TNI-AD, sehingga beberapa saat kemudian Saksi-1 dan Sdr. Hendra Ade Saputra (Saksi-3) datang kerumah Saksi-2 dan meminta Saksi-2 supaya menemani Saksi-1 menemui Terdakwa-1.
- d. Bahwa pada keesokan harinya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 datang kerumah kontrakan Terdakwa-1 yang beralamat di Jalan Aik Ketubi Desa Lesung Batang Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung, kemudian Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa-1 bahwa Saksi-1 adalah anak yang mau mendaftar menjadi TNI-AD, lalu dijawab oleh Terdakwa-1 'Iya pak nanti diusahakan' setelah itu Terdakwa-1 mengambil Handphonenya

Hal 4 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian memfoto Saksi-1 dan mengecek postur tubuh Saksi-1 dengan maksud agar lebih meyakinkan kemudian menyuruh Saksi-1 mengirimkan foto Ijazah terakhir, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah orang tua Saksi-1 ke WhatsApp Terdakwa-1, setelah itu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pulang.
- e. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-1, bersama dengan Saksi-2 dan orangtuanya Sdr. Muhamad Thoyib (Saksi-4) datang ke rumah Terdakwa-1, setelah bertemu dengan Terdakwa-1 Saksi-4 menanyakan tentang biaya Saksi-1 untuk masuk menjadi Bintara Prajurit TNI-AD kepada Terdakwa-1 kemudian dijelaskan oleh Terdakwa-1 bahwa biaya masuk menjadi Bintara Prajurit TNI-AD sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan permintaan Terdakwa-1 tersebut disetujui oleh Saksi-4, selanjutnya untuk meyakinkan Saksi-4 Terdakwa-1 berkata apabila Saksi-1 tidak lolos menjadi Bintara TNI-AD maka Terdakwa-1 siap menanggalkan seragam dinas (siap dipecat dari dinas TNI-AD).
- f. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 10.59 WIB, Saksi-1 mengirimkan uang via Transfer Bank Mandiri sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa-1, kemudian pada tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi-1 menghubungi Terdakwa-1 melalui Handphone menyampaikan bahwa uang sisa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sudah ada, dengan kata-kata "Om, uang sisa yang dua puluh juta sudah ada om", dijawab oleh Terdakwa-1 "uangnya tunai apa mau ditransfer, kalau mau diantar saya sekarang sedang di kantor DPRD kalau mau kesini saya tunggu sekalian membawa kwitansi untuk penyerahan uang", selanjutnya Saksi-1 bersama dengan orang tuanya a.n Sdri. Erna Fitriana (Saksi-5), menemui Terdakwa-1 di halaman belakang parkir DPRD Kabupaten Belitung dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-1, kemudian Terdakwa membuat bukti penerimaan uang dari Sdr. Agus Irfansyah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) karena digabungkan dengan uang yang sebelumnya di serahkan kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan keterangan biaya Administrasi mendaftar menjadi Bintara TNI AD yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 diatas materai 6.000.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menyuruh Saksi-1 agar melatih fisiknya sambil menunggu waktu untuk berangkat melaksanakan pendidikan dan Terdakwa-1 juga menyampaikan kepada Saksi-1 sewaktu-waktu akan dikumpulkan untuk diberi pengarahan dan diajarkan

Hal 5 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagaimana meningkatkan kemampuan fisik. Kemudian pada bulan Juli 2020, Terdakwa-1 menghubungi Kapten Inf Tugino (Terdakwa-2) untuk membantu Terdakwa-1 memberikan pengarahan kepada Saksi-1 dan para calon yang sudah direkrut oleh Terdakwa-1 dengan maksud untuk meyakinkan Saksi-1 dan para calon tersebut, selanjutnya pada keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa-2 datang ke Stadion yang berada di Desa Air Ketekok Kabupaten Belitung, setelah itu Terdakwa-1 menghubungi Saksi-1 untuk datang ke Stadion tersebut.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 pura-pura memberikan arahan kepada Saksi-1 dan para calon lainnya yang telah direkrut oleh Terdakwa-1 di Stadion yang berada di Desa Aik Ketekok Kab. Belitung agar para calon semakin yakin dengan arahan meliputi kesiapan fisik seperti Pull Up, Push Up, Site Up dan lari agar lebih siap melaksanakan pendidikan karena para calon-calon tersebut termasuk Saksi-1 merupakan calon yang direkrut melalui jalur khusus berbeda dengan jalur regular seperti yang dijanjikan sebelumnya.
 - i. Bahwa tujuan Terdakwa-1 meminta bantuan kepada Terdakwa-2 untuk memberi pengarahan kepada Saksi-1 dan para calon-calon yang telah direkrut oleh Terdakwa-1 untuk menjadi prajurit TNI-AD melalui jalur khusus karena ketika itu Terdakwa-2 menjabat sebagai Pasi Pers Kodim 0414/Belitung dan biasa menjadi koordinator pelaksanaan kesegaran Jasmani periodik di Kodim 0414/Belitung sehingga membuat yakin Saksi-1.
 - j. Bahwa Terdakwa-1 pernah menjanjikan kepada Saksi-1 akan melaksanakan pendidikan Secaba TNI AD di Bandung pada tanggal 20 Oktober 2020 namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan Saksi-1 tidak juga mengikuti pendidikan, sehingga Saksi-1 dan Saksi-3 mendatangi Terdakwa-1 di rumahnya, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa-1, Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa-1 kapan pastinya Saksi-1 berangkat dijawab oleh Terdakwa "adik kamu berangkat awal November 2020 ke Kodam III/Siliwangi" kemudian setelah mendengarkan penjelasan tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 pulang.
 - k. Bahwa pada bulan Desember 2020, Saksi-1 dan Saksi-3 kembali menemui Terdakwa-1 di rumahnya, kemudian Terdakwa-1 menjelaskan seharusnya Saksi-1 diterima menjadi Bintara TNI-AD pada tahun 2020 namun dikarenakan sudah memasuki akhir tahun di bulan Desember 2020 sehingga perlu ada perubahan data dari tahun 2020 ke tahun 2021 yang memerlukan biaya selanjutnya Terdakwa-1 meminta sejumlah uang dengan alasan untuk membeli Tiket Pesawat keberangkatan, Swab Covid-19, pemberkasan, perubahan data dan lain-

Hal 6 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, selanjutnya Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sering memberikan uang kepada Terdakwa-1 baik melalui tunai maupun via Transfer untuk keperluan tersebut, sehingga uang yang telah diberikan kepada Terdakwa-1 kurang lebih sebesar Rp. 44.500.000 (empat puluh empat juta lima ratus rupiah) akan tetapi Saksi-1 hanya dijanjikan oleh Terdakwa-1 menunggu jadwal keberangkatan akan tetapi Saksi-1 sampai dengan saat ini tidak pernah mengikuti pendidikan Secaba TNI AD dan uang yang telah diberikan belum dikembalikan oleh para Terdakwa.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitupada tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, dan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Ds. Air Kelubi, Kel. Lesung Batang Kec Tanjung Pandan, Kab. Belitung, Prov. Babel dan parkir belakang kantor DPRD Kab. Belitung atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dan cara-cara sebagai berikut:

- a. BahwaTerdakwa-1 Sertu Erdiansyah masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2011 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Baturaja selama 4 (empat) bulan dan dilanjutkan Susba Intel di Pusdikintelad di Bogor selama 4 (empat) bulan setelah selesai ditugaskan di Korem 045/Gaya sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu.
- b. Bahwa Terdakwa-2 Kapten Inf Tugino masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata Milsuk di Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 1987 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikav Cimahi selama 3 (empat) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonkav 1 Kostrad, selanjutnya setelah mengikuti berbagai pendidikan dan kenaikan pangkat sampai dengan

Hal 7 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten Inf.

- c. Bahwa pada awal bulan Januari 2020, Sertu Erdiansyah (Terdakwa-1) bertemu dengan Sertu Rahmadi (Saksi-2) yang merupakan Anggota Koramil 41404/Membalong Kesatuan Kodim 0414/Belitung, selanjutnya Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-2 jika ada keluarganya yang mau masuk tentara bisa diurus oleh Terdakwa-1, kemudian dijawab Saksi-2 kalau tidak salah anak besan saya mau mendaftar tentara" dijawabnya lagi oleh Terdakwa-1 "kalau memang ada pak nanti kasih kabar". Selanjutnya setelah pulang ke rumahnya Saksi-2 menyuruh istrinya a.n. Sdri. Heny Juriah untuk menelepon Sdr. Agus Irfansyah (Saksi-1) dan menanyakan apakah Saksi-1 masih minat untuk menjadi Tentara karena akan dikenalkan dengan Terdakwa-1, kemudian dijawab oleh Saksi-1 masih berminat menjadi Prajurit TNI-AD, kemudian Saksi-1 dan Sdr. Hendra Ade Saputra (Saksi-3) datang kerumah Saksi-2 dan meminta Saksi-2 supaya menemani Saksi-1 menemui Terdakwa-1.
- d. Bahwa keesokan harinya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 datang kerumah kontrakan Terdakwa-1 yang beralamat di Jalan Aik Kelubi Desa Lesung Batang Kec Tanjung Pandan Kab. Belitung, kemudian Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa-1 bahwa Saksi-1 adalah anak yang mau mendaftar menjadi TNI-AD, lalu dijawab oleh Terdakwa-1 "Iya pak nanti diusahakan" setelah itu Terdakwa-1 mengambil Handphonenya selanjutnya memfoto Saksi-1 dan mengecek postur tubuh Saksi-1 dengan maksud supaya lebih meyakinkan kemudian menyuruh Saksi-1 supaya mengirimkan foto Ijazah terakhir, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah orang tua Saksi-1 ke WhatsApp Terdakwa-1, setelah itu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pulang.
- e. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2020 sekira pukul 19.30WIB, Saksi-1, bersama dengan Saksi-2 dan orangtuanya Sdr. Muhamad Thoyib (Saksi-4) datang ke rumah Terdakwa-1, setelah bertemu dengan Terdakwa-1 Saksi-4 menanyakan tentang biaya Saksi-1 untuk masuk menjadi Bintara Prajurit TNI-AD kepada Terdakwa-1 kemudian dijelaskan oleh Terdakwa-1 bahwa biaya masuk menjadi Bintara Prajurit TNI-AD sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan permintaan Terdakwa-1 tersebut disetujui oleh Saksi-4, selanjutnya untuk meyakinkan Saksi-4 Terdakwa-1 berkata apabila Saksi-1 tidak lolos menjadi Bintara TNI-AD maka Terdakwa-1 siap menanggalkan seragam dinas (siap dipecat dari dinas TNI-AD).
- f. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 10.59WIB, Saksi-1 mengirimkan uang via Transfer Bank

Hal 8 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa-1, kemudian pada tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi-1 menghubungi Terdakwa-1 melalui Handphone menyampaikan bahwa uang sisa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sudah ada, dengan kata-kata "Om, uang sisa yang dua puluh juta sudah ada om", dijawab oleh Terdakwa-1 "uangnya tunai apa mau ditransfer, kalau mau diantar saya sekarang sedang di kantor DPRD kalau mau kesini saya tunggu sekalian membawa kwitansi untuk penyerahan uang", selanjutnya Saksi-1 bersama dengan orang tuanya a.n Sdri. Erna Fitriana (Saksi-5), menemui Terdakwa-1 di halaman belakang parkir Kantor DPRD Kabupaten Belitung dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-1 selanjutnya dibuatkan tanda bukti penerimaan uang dari Sdr. Agus Irfansyah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) karena digabungkan dengan uang yang sebelumnya di serahkan kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan keterangan biaya Administrasi mendaftar menjadi Bintara TNI AD yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 diatas materai 6.000.

- g. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menyuruh Saksi-1 supayamelatihfisiknyasambil menunggu waktu untuk berangkat melaksanakan pendidikan dan Terdakwa-1 juga menyampaikan kepada Saksi-1 sewaktu-waktu akan dikumpulkan untuk diberi pengarahan dan diajarkan bagaimana meningkatkan kemampuan fisik. Kemudian pada bulan Juli 2020, Terdakwa-1 menghubungi Kapten Inf Tugino (Terdakwa-2) untuk membantu Terdakwa-1 memberikan pengarahan kepada Saksi-1 dan para calon yang sudah direkrut oleh Terdakwa-1 dengan maksud untuk meyakinkan Saksi-1 dan para calon tersebut, kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa-2 datang ke Stadion yang berada di Desa Air Ketekok Kabupaten Belitung, setelah itu Terdakwa-1 menghubungi Saksi-1 untuk datang ke Stadion tersebut.
- h. Bahwa kemudian Saksi-1 datang ke Stadion di Desa Air Ketekok Saksi-1 menemui Terdakwa-1, selanjutnya bergabung dengan para calon yang lainnya yang sedang berada di Tribune Stadion tersebut untuk diberi pengarahan, setelah itu Terdakwa-2 pura-pura memberikan pengarahan kepada Saksi-1 dan para calon yang lainnya tentang kesiapan fisik dan diajarkan bagaimana meningkatkan kemampuan fisik sebelum melaksanakan pendidikan sebagai Prajurit TNI AD karena dan keterangan Terdakwa-1 dijamin pasti akan lulus karena melalui jalur khusus.

Hal 9 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa-1 pernah menjanjikan kepada Saksi-1, akan melaksanakan pendidikan Secaba TNI AD di Bandung pada tanggal 20 Oktober 2020 namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan Saksi-1 tidak juga mengikuti pendidikan, sehingga Saksi-1 dan Saksi-3 mendatangi Terdakwa-1 dirumahnya, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa-1, Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa-1 kapan pastinya Saksi-1 berangkat dijawab oleh Terdakwa "adik kamu berangkat awal November 2020 ke Kodam III/Siliwangi" kemudian setelah mendengarkan penjelasan tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 pulang.

- j. Bahwa pada bulan Desember 2020, Saksi-1 dan Saksi-3 kembali menemui Terdakwa dirumahnya, lalu Terdakwa-1 menjelaskan seharusnya Saksi-1 diterima menjadi Bintara TNI-AD pada tahun 2020 namun dikarenakan sudah memasuki akhir tahun di bulan Desember 2020 sehingga perlu ada perubahan data dari tahun 2020 ke tahun 2021 yang memerlukan biaya lalu Terdakwa-1 meminta sejumlah uang dengan alasan untuk membeli Tiket Pesawat keberangkatan, Swab Covid-19, pemberkasan, perubahan data dan lain-lainnya dengan total uang yang telah diberikan kepada Terdakwa-1 kurang lebih sebesar Rp. 44.500.000 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi-1 hanya dijanjikan oleh Terdakwa-1 menunggu jadwal keberangkatan akan tetapi Saksi-1 sampai dengan saat ini tidak pernah mengikuti pendidikan Secaba TNI AD dan uang yang telah diberikan belum dikembalikan.
- k. Bahwa Saksi-1 bersedia memberikan uang agar bisa masuk menjadi prajurit TNI-AD karena janji-janji dan bujuk rayu dari para Terdakwa yang mengatakan bahwa rekrutmen jalur khusus tanpa seleksi dan dijamin lulus sehingga Saksi-1 bersedia memberikan uang sejumlah Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi sampai dengan sekarang ini janji tersebut tidak pernah ada sehingga Saksi-1 merasa ditipu/dibohongi oleh para Terdakwa sehingga Saksi-1 mengalami kerugian/kehilangan uang sejumlah Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa-1 dan selanjutnya Saksi-1 melaporkan para Terdakwa ke Subdenpom Persiapan Belitung Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama :Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Hal 10 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: Mayor Chk Ardiansyah S.H., M.H., NRP 11080095210883 dan Lettu Chk Yudi Sukantoro S.H., NRP 21980159230179, berdasarkan surat perintah dari Danrem 045/Garuda Jaya, Nomor Sprin/544/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dan surat kuasa dari para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Agustus 2021.
- Menimbang : Bahwa Kakumrem 045/Garuda Jaya Mayor Chk Ardiansyah S.H., M.H., NRP 11080095210883 memberikan kuasa substitusi kepada Mayor Chk Ferry Irawan S.H., NRP 11010010870674 Kasi Duktankum Kumdam II/Swj tertanggal 31 Agustus 2021.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Agus Irfansyah
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat dan tgl lahir : Tanjung pandan/ 18 Agustus 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto RT 008 RW 003
Desa Air Saga Kec. Tanjung Pandan
Kab. Belitung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sekira awal bulan Januari 2020 di rumahnya Terdakwa-1, sedangkan dengan Terdakwa-2 kenal pada sekira bulan Juli 2020 di samping GOR Tanjung Pandan Belitung namun antara Saksi dan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal bulan Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama kakak iparnya a.n Sdr. Hendra Ade Saputra (Saksi-3) menemui keluarga besannya yang bernama Sertu Rahmadi (Saksi-2) yang merupakan anggota Koramil 414-04/Membalong Kesatuan Kodim 0414/Belitung) di rumahnya dengan maksud untuk menanyakan tentang pembukaan Secaba TNI-AD
3. Bahwa kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi jika nanti akan ditanyakan kepada Terdakwa-1, pada keesokan harinya Saksi bersama Saksi-3 kembali datang

Hal 11 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-2 untuk memastikan tentang pendaftaran Secaba TNI-AD, setelah itu Saksi-2 mengajak Saksi dan Saksi-3 ke rumah Terdakwa-1 yang beralamat di Aik Kelubi Tanjung Pandan Belitung.

4. Bahwa pada saat berada di rumah Terdakwa-1, Saksi-2 menanyakan kapan pembukaan dan penutupan pendaftaran Secaba TNI-AD, kemudian dijelaskan oleh Terdakwa-1 bahwa "Sekarang sudah pembukaan, tenang aja bang anak abang biar saya yang urus", sehingga Saksi mempercayai apa yang disampaikan oleh Terdakwa-1.
5. Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Januari 2020 Saksi bersama dengan orang tuanya atas nama Sdr. Muhammad Thoyib (Saksi-4) dan Saksi-2 menemui Terdakwa-1 di rumahnya, setelah bertemu lalu Saksi-4 menanyakan tentang biaya masuk menjadi Bintara Prajurit TNI AD kepada Terdakwa-1, kemudian dijelaskan oleh Terdakwa-1 bahwa biaya total masuk menjadi Bintara Prajurit TNI-AD sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan untuk Akmil Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk keperluan proses pendidikan.
6. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 10.59 WIB, Saksi mengirimkan uang melalui Via Transfer di ATM Bank Mandiri di Jl. Merdeka ke Rek. Bank BRI atas nama Sertu Erdiansah (Terdakwa-1) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan orang tua-nya atas nama Sdr. Ema Fitriana (Saksi-5) kembali menyerahkan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-1 di halaman belakang Kantor DPRD Kab Belitung, lalu Terdakwa-1 membuat tanda terima penyerahan uang menggunakan kuitansi bermaterai 6000 ditandatangani oleh Terdakwa-1 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digabungkan dengan transferan Saksi-1 tanggal 31 Januari 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
7. Bahwa pada bulan Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi ditelpon oleh Terdakwa-1 untuk mengajak Saksi-1 bertemu di samping GOR (Gedung Olah Raga) Tanjung Pandan Belitung dalam pertemuan tersebut hadir juga Kapten Inf Tugino (Terdakwa-2) dan belasan orang yang ikut pendaftaran calon Taruna dan calon Bintara, pada saat itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memberikan arahan tentang calon Taruna TNI-AD dan calon Bintara TNI-AD dan memastikan dijamin lulus meskipun tanpa seleksi.
8. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 22.17 WIB, Saksi kembali menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa-1 di rumahnya sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) karena diminta oleh
Hal 12 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM 1-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 tanpa menggunakan kuitansi atau bukti penyerahan uang dan masih banyak lagi yang Terdakwa-1 minta namun Saksi lupa karena tidak dicatat dan terakhir kali yang Saksi ingat pada tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 11.30 WIB Saksi menyerahkan uang dengan cara mentransfer melalui M-Banking Mandiri Online ke rekening Bank BRI Terdakwa-1 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total jumlah uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa-1 baik tunai maupun melalui Transfer sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 sejumlah RP44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa untuk kelengkapan surat-surat administrasi untuk masuk menjadi Bintara Prajurit TNI-AD melalui jalur khusus tanpa seleksi yang telah dijanjikan oleh Terdakwa-1 yaitu berupa legalisir KK, Akta kelahiran, KTP, ijazah dan SKHU dari SD, SMP dan SMA serta Foto 3x4 dan 4x6 sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan persyaratan tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa-1.
10. Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan oleh Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 untuk mengikuti tes/seleksi baik kesehatan, jasmani maupun akademik karena menurut penjelasan dari para Terdakwa bahwa masuk menjadi Bintara Prajurit TNI-AD yang Saksi diikuti melalui jalur khusus tanpa seleksi dan dipastikan atau dijamin lulus dan akan melaksanakan pendidikan menjadi Bintara Prajurit TNI-AD pada tanggal 20 Oktober 2020 di Bandung.
11. Bahwa Saksi sebenarnya mengetahui untuk masuk menjadi Prajurit TNI-AD tidak dipungut biaya, akan tetapi Saksi bersedia memberikan uang karena janji-janji dan bujuk rayu dari para Terdakwa yang mengatakan bahwa rekrutmen jalur khusus tanpa seleksi dan dijamin lulus sehingga Saksi bersedia memberikan uang sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi sampai dengan sekarang ini janji tersebut tidak pernah ada sehingga Saksi merasa ditipu/bohongi oleh para Terdakwa sehingga Saksi mengalami kerugian/kehilangan uang sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa-1.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Sdr. Sertu Rahmadi (Saksi-2), Sdr. Hendra Ade Saputra (Saksi-3), Sdr. Muhamad Thoyib (Saksi-4) dan Sdr. Erna Fitriana (Saksi-5) tidak bisa hadir dipersidangan dengan alasan kendala biaya transportasi dan meskipun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang dan Oditur Militer menyampaikan tidak sanggup lagi

Hal 13 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gugun-menghadirkan para Saksi tersebut namun demikian para Saksi pada saat diperiksa di Denpom II/4Palembang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Oditur Militer memohon kiranya keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan.

Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena para Saksi tidak hadir di persidangan sehingga tidak bisa dilakukan konfirmasi kepada para Saksi.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa serta Penasihat Hukum selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut, sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : Rahmadi
Pangkat/NRP : Sertu/632900
Jabatan : Babinsa Ramil 414-04/Membalong
Kesatuan : Kodim 0414/Belitung
Tempat/tanggal lahir : Lampung Tengah/ 07 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Aik Kelubi RT. 40 RW.16 Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung Prov. Bangka Belitung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak bulan Agustus 2019 pada saat sama-sama mengambil air waktu musim kemarau di Jalan Aik Ketubi Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung, sedangkan dengan Terdakwa-2 karena merupakan Pasipers Kodim 0414/Belitung, kemudian hubungan Saksi-2 dengan para Terdakwa

Hal 14 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada awal bulan Januari 2020 pada saat Saksi pulang memancing Saksi bertemu dengan Terdakwa-1, kemudian pada saat itu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi jika ada keluarganya yang mau masuk tentara bisa diurus oleh Terdakwa-1, kemudian dijawab Saksi "Kalau tidak salah anak besan saya mau mendaftar tentara" dijawabnya lagi oleh Terdakwa-1 "Kalau memang ada pak nanti kasih kabar". Selanjutnya setelah berada di rumahnya, Saksi menyuruh Istrinya untuk menelepon Sdr. Agus Ifransyah (Saksi-1) dan menanyakan apakah Saksi-1 masih minat untuk menjadi Tentara lalu dijawab oleh Saksi-1 masih berminat menjadi Prajurit TNI-AD, selanjutnya beberapa kemudian Saksi-1 datang ke rumah Saksi lalu meminta supaya Saksi untuk menemani Saksi-1 menemui Terdakwa-1 di rumah kontrakkannya yang beralamat di jalan Aik Kelubi Desa Lesung Batang Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-1 dan anaknya a.n Sdr. Hendra Ade (Saksi-3) datang ke rumah Terdakwa-1, kemudian setelah tiba Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa-1 bahwa Saksi-1 adalah anak yang mau mendaftar menjadi TNI-AD, lalu dijawab oleh Terdakwa-1 "Iya pak nanti diusahakan" setelah itu Terdakwa-1 mengambil Handphone lalu memfoto Saksi-1, setelah selesai Saksi pamit pulang, namun sebelum pulang Saksi berkata kepada Terdakwa-1 "Pokoknya saya percaya dengan pak Erdiansah".
4. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-1 bersama orang tuanya a.n. Sdr. Muhamad Thoyib (Saksi-4) datang ke rumah Saksi, lalu mengajak Saksi supaya menemani Saksi dan Saksi-4 menemui Terdakwa-1 di rumahnya, kemudian setelah berada di rumah Terdakwa-1, Saksi memperkenalkan Saksi-4 kepada Terdakwa-1 bahwa Saksi-4 adalah orang tua kandung dari Saksi-1, setelah itu Saksi-1, Saksi-4 dan Terdakwa-1 bercerita namun Saksi tidak begitu mendengar percakapan tersebut karena telinganya tidak berfungsi dengan baik, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi, Saksi-1 dan Saksi-4 pamit pulang dan melihat Saksi-2 menyerahkan 1 (satu) buah amplop warna coklat kepada Terdakwa-1.
5. Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya terhadap Terdakwa-1 dapat meloloskan Saksi-1 karena Terdakwa-1 sendiri yang menawarkan langsung kepada Saksi jika ada anggota keluarga yang berminat masuk TNI-AD akan diurus oleh Terdakwa-1, namun apa yang dijanjikan oleh Terdakwa-1 kepada Saksi-1 anak dan Sdr. Muhamad Thoyib (Saksi-4) untuk dapat menjadi Bintara TNI-AD tidak terwujud dan Saksi-1 tidak pernah

Hal 15 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikuti seleksi rekrutmen penerimaan Bintara TNI-AD padahal Terdakwa-1 sudah menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi-1 dan Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Hendra Ade Saputra
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Pandan/ 30 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto RT.06 RW.03
No. 25 Kel. Air Saga Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak bulan Januari 2020 di rumah kontrakan Terdakwa-1 yang beralamat di Jalan Aik Kelubi Desa Lesung Batang Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung namun tidak mempunyai hubungan keluarga/family, sedangkan dengan Terdakwa-2 Saksi tidak kenal.
2. Bahwa pada sekira awal bulan Januari 2020, Saksi bertanya kepada orang tuanya a.n. Sertu Rahmadi (Saksi-2) sehubungan dengan kapan dibuka rekrutment Bintara TNI-AD, selanjutnya pada awal bulan Januari 2020, Saksi-2 menyampaikan bahwa mempunyai teman yaitu Terdakwa yang sanggup mengurus masuk seleksi penerimaan Bintara TNI-AD. Selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-1 meminta Saksi untuk menemaninya ke rumah Saksi-2 dengan maksud meminta diantar menemui Terdakwa-1, kemudian Saksi bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 datang bersama-sama menemui Terdakwa-1 di rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Aik Kelubi Desa Lesung Batang Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung, setibanya di rumah Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 menjelaskan tentang proses rekrutmen penerimaan Bintara TNI-AD dan menjelaskan bahwa Terdakwa-1 mempunyai kenalan dengan orang di kantor pusat, setelah itu Terdakwa-1 meminta nomor Handphone Saksi-1 dengan alasan untuk menginfokan proses selanjutnya, setelah itu lebih kurang 30 menit, Saksi bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 pulang namun sebelum pulang Saksi-2 berpesan kepada Terdakwa dengan berkata 'Mohon dibantu si Agus dia ini mau sekali jadi tentara' dijawab Terdakwa-1 "Aman bang mudah-mudahan prosesnya lancar".

Hal 16 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa selanjutnya pada sekira bulan Juli 2020, saat Saksi berada di Palembang ditelepon istrinya a.n. Sdri. Elsa Febranti memberitahukan bahwa Saksi-1 sudah mengikuti proses pengumpulan berkas yang diminta oleh Terdakwa-1 dan telah menyerahkan uang sejumlah lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

4. Bahwa sekira awal bulan Oktober 2020, Saksi bersama dengan Saksi-1 menemui Terdakwa-1 di rumahnya, kemudian setelah bertemu Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa-1 kapan pastinya Saksi-1 berangkat dijawab oleh Terdakwa "Adik kamu berangkat awal November 2020 ke Kodam III/Siliwangi" kemudian setelah mendengarkan penjelasan dari Terdakwa-1 lalu Saksi pamit pulang namun sebelum pulang Saksi-1 menyerahkan amplop yang berisi uang sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa kemudian Saksi pada tanggal 31 Oktober 2020 menerima pesan singkat WhatsApp dari Saksi-1 meminta tolong supaya Saksi mentrasfer uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI a.n. Erdiansyah, selanjutnya permintaan tersebut dituruti oleh Saksi dengan mengirimkan uang via Transfers Mobile Banking Mandiri dari rekening Saksi ke rekening BRI a.n. Erdiansyah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada sekira awal bulan November Saksi kembali diajak Saksi-1 untuk menemui Terdakwa-1 di rumahnya untuk keperluan mengantarkan sejumlah uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan seingat Saksi-3 sebelumnya Saksi-1 juga telah menyerahkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 Saksi kembali diajak Saksi-1 untuk menemui Terdakwa-1 di rumahnya, lalu setelah bertemu kemudian Terdakwa-1 menjelaskan seharusnya Saksi-1 diterima menjadi Bintara TNI-AD pada tahun 2020 namun dikarenakan sudah memasuki akhir tahun di bulan Desember 2020 sehingga perlu ada perubahan data dari tahun 2020 ke tahun 2021, yang memerlukan biaya sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga saat itu juga Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-1.
7. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi-1 tidak diterima atau lolos menjadi Bintara TNI AD sesuai yang telah dijanjikan oleh Terdakwa-1, karena sampai dengan sekarang Saksi-1 belum pernah melaksanakan seleksi penerimaan tersebut, sedangkan uang dengan total sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa-1.

Hal 17 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menerangkan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, para
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Muhammad Thoyib
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Pandan/ 25 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto RT.06 RW.03
Kel. Air Saga Kec. Tanjung Pandan
Kab. Belitung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-1 kenal sejak awal bulan Januari 2020 di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Jalan Aik Kelubi Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung dan sedangkan Saksi dengan Terdakwa-2 tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau family dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada awalnya Saksi mendapat cerita dari Sdri. Ema Fitriana (Saksi-5) bahwa ada rekrutmen penerimaan Bintara TNI-AD berdasarkan informasi yang didapat dari Besan Saksi yaitu Sertu Rahmadi (Saksi-2), lalu beberapa hari kemudian Saksi-1 meminta Saksi untuk menemaninya untuk bertemu dengan Terdakwa-1 yang dapat meloloskan calon peserta lolos menjadi Bintara TNI-AD Selanjutnya pada awal bulan Januari 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-1 berkunjung ke rumah kontrakan Terdakwa-1 yang beralamat di Jalan Aik Kelubi Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung, kemudian dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang rekrutmen penerimaan Bintara TNI-AD, selanjutnya Terdakwa-1 menyanggupi dapat meloloskan Saksi-1 menjadi Bintara TNI-AD dan melakukan pengecekan terhadap postur tubuh Saksi-1.
3. Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 19.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi-1 mendatangi Terdakwa-1 di rumah kontrakannya, kemudian Terdakwa-1 menyanggupi dapat meloloskan Saksi-1 menjadi Bintara TNI-AD dengan meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu permintaan tersebut diterima oleh Saksi, kemudian Terdakwa-1 juga meyakinkan Saksi dengan berkata apabila Saksi-1 tidak lolos menjadi Bintara TNI-AD maka Terdakwa-1 siap menanggalkan seragam dinas (siap dipecat dari dinas TNI-AD).
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 10.59 WIB, Saksi-1 mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) via transfer dari

Hal 18 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Mandiri a.n. Agus Irfansyah ke rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) a.n. Erdiansah (Terdakwa-1), kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020, Saksi-5 menyerahkan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-1 di halaman belakang Kantor DPRD Kab. Belitung.

5. Bahwa selain uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya masuk menjadi Bintara TNI-AD, Terdakwa-1 juga meminta uang lagi total sejumlah (lebih kurang) Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara di angsur/bertahap namun Saksi lupa nilainya akan tetapi seingat Saksi pernah menyerahkan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali penyerahan adapun uang tersebut menurut keterangan yang disampaikan Terdakwa-1 untuk digunakan pengurusan penempatan dinas Saksi-1 jika nantinya telah diterima menjadi Bintara TNI-AD.
6. Bahwa total keseluruhan uang yang diserahkan kepada Terdakwa-1 untuk meloloskan Saks-1 menjadi Bintara TNI-AD sesuai yang diminta oleh Terdakwa-1 sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai dengan sekarang Saksi-1 tidak diterima atau lolos menjadi Bintara TNI-AD sesuai yang telah dijanjikan oleh Terdakwa-1.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-5:

Nama lengkap : Erna Fitriana.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Pandan/ 25 April 1975.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto RT.06 RW.03
Kel. Air Saga Kec. Tanjung Pandan
Kab. Belitung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, di halaman belakang Kantor DPRD Kab. Belitung, sedangkan dengan Terdakwa-2 Saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga/Family dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada awal mulanya anaknya yang bernama Sdr. Agus Irfansyah (Saksi-1) diberitahu oleh Sertu Rahmadi (Saksi-2) bahwa telah dibuka penerimaan Bintara TNI-

Hal 19 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AD, kemudian Saksi-2 menyarankan kepada suaminya Muhamad Thoyib (Saksi-4) dan Saksi-1 agar menemui Terdakwa-1 karena dirinya dapat meloloskan calon peserta lolos menjadi Bintara TNI-AD. Selanjutnya pada awal bulan Januari 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 berkunjung ke rumah kontrakan Terdakwa-1 yang beralamat di Jalan Aik Kelubi, Kec Tanjung Pandan, Kab. Belitung untuk membicarakan tentang penerimaan Bintara TNI-AD, selanjutnya Terdakwa-1 menyanggupi dapat meloloskan Saksi-1 menjadi Bintara TNI-AD setelah itu dilakukan pengecekan postur tubuh Saksi-1 oleh Terdakwa-1.
3. Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-1 dan Saksi-4 kembali berkunjung ke rumah kontrakan Terdakwa-1 dalam pertemuan tersebut Terdakwa-1 menyanggupi dapat meloloskan Saksi-1 menjadi Bintara TNI-AD dengan meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan permintaan Terdakwa-1 tersebut diterima oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa-1 kembali meyakinkan dengan berkata apabila Saksi-1 tidak lolos maka Terdakwa-1 siap menanggalkan seragam dinas (siap dipecat dan dinas TNI-AD), kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 pukul 10.59 WIB, Sdr. Agus Ifansyah kembali mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) via transfer dari rekening Mandiri a.n. Agus Ifansyah ke rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) a.n. Erdiansah.
 4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020, Saksi-5 menyerahkan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-1 di halaman belakang Kantor DPRD Kab. Belitung yang disaksikan langsung oleh Saksi-1, serta dibuatkan kuitansi tanda terima uang, adapun uang tersebut sebagai biaya Saksi-1 masuk Bintara TNI-AD sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa-1.
 5. Bahwa setelah itu Terdakwa-1 masih juga meminta uang lagi total sejumlah lebih kurang Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diangsur namun Saksi lupa rincian angsuran tersebut dan seingat Saksi pernah menyerahkan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 2 kali penyerahan, uang tunai sejumlah lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan dipergunakan biaya administrasi pendaftaran dan dipergunakan untuk pengurusan penempatan dinas Saksi-1 jika nantinya telah diterima menjadi Bintara TNI-AD sehingga total yang telah diserahkan kurang lebih sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 20 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya bahwa Terdakwa-1 dapat meloloskan Saksi-1 menjadi Bintara TNI-AD karena pada saat bertemu dengan Terdakwa-1 pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 di halaman belakang Kantor DPRD Kab. Belitung Terdakwa-1 berkata supaya Saksi-1 tidak meninggalkan sholat sehingga Saksi meyakini bahwa dirinya orang yang baik, ditambah bahwa Terdakwa-1 pernah berkata kepada Saksi-4 siap menanggalkan seragam dinas (siap dipecat dari dinas TNI-AD) apabila Saksi-1 tidak lolos menjadi Bintara TNI-AD namun tidak mengetahui apakah Terdakwa-1 merupakan panitia dalam rekrutmen Secaba PK TNI-AD karena Terdakwa-1 tidak pernah menjelaskan hal tersebut.

7. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi-1 belum pernah melaksanakan seleksi rekrutmen penerimaan Bintara TNI AD sedangkan uang sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan belum dikembalikan oleh Terdakwa-1.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa-1

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2011, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja selama 4 (empat) bulan dan setelah itu Terdakwa mengikuti kursus Susba Intel di Pusdikintelad di Bogor selama 4 (empat) bulan setelah selesai ditugaskan sebagai Ba intel Kodam II/Swj, setelah itu Terdakwa dimutasi ke Korem 045/Gaya kemudian sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Baurminintel-3 Tim Intel Korem 045/Gaya dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa pada sekira bulan Januari 2020 Terdakwa bertemu dengan Sertu Rahmadi (Saksi-2) yang merupakan anggota 414-04/Membalong Kodim 0414/Belitung, kemudian dari pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 apabila ada keluarga atau teman yang berminat menjadi Prajurit TNI AD supaya menghubungi Terdakwa.
3. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-2 datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Aik Kelubi, Desa Lesung, Batang Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung bersama Sdr. Agus Irfansyah (Saksi-1) dan Sdr. Hendra (Saksi-3), setelah itu Terdakwa menyampaikan kalau memang berminat menjadi Prajurit TNI AD melalui

Hal 21 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM 1-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ... akan dilaksanakan tanpa tes/seleksi dengan persyaratan yaitu Ijazah dik terakhir, KK, Akta Kelahiran, buku nikah orang tua dan foto calon dan persyaratan tersebut cukup dikirimkan ke nomor WhatsApp (WA) saja, kemudian harus menyiapkan biaya kepengurusan tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi-1 menerima tawaran tersebut.
4. Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi-1 mengirimkan persyaratan berupa foto yaitu Ijazah dik terakhir, KK, Akta Kelahiran, buku nikah orang tua dan foto seluruh badan Saksi-1 ke Nomor Whatsapp (WA). Kemudian pada tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa menerima pesan ke WhatsApp dari Saksi-1 dan memberitahukan bahwa Saksi-1 telah mengirimkan uang via transfer ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa menanyakan sisanya dijawab dan Saksi-1 minta waktu beberapa hari untuk menyerahkan uang sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 5. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi-1 melalui Handphone menyampaikan bahwa uang sisa sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sudah ada dengan kata-kata "Om, uang sisa yang dua puluh juta sudah ada om", dijawab oleh Terdakwa "Uangnya tunai apa mau ditransfer, kalau mau diantar saya sekarang sedang di kantor DPRD kalau mau ke sini saya tunggu sekalian membawa kuitansi untuk penyerahan uang" selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa sudah berada di parkir belakang kantor DPRD lalu bertemu dengan Saksi-1 bersama ibunya a.n Sdri. Erna (Saksi-5).
 6. Bahwa setelah Saksi-5 menyerahkan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan Kuitansi untuk penerimaan uang tersebut kepada Saksi-5, lalu Saksi-5 menyerahkan satu lembar Kuitansi kemudian Terdakwa membuatkan bukti penerimaan uang dari Sdr. Agus Irfansyah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digabung dengan penerimaan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sebelumnya dengan keterangan biaya Administrasi melamar Bintara TNI AD yang ditandatangani di atas materai 6000, lalu Saksi-1 dan Saksi-5 pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah Saksi-1 menyerahkan uang tersebut, lalu Terdakwa masih tetap berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui Handphone dan WhatsApp menyampaikan kepada Saksi-1 sambil menunggu waktu pemberangkatan agar supaya Saksi-1 mempersiapkan diri dengan melaksanakan latihan fisik.

Hal 22 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Terdakwa-2 untuk meyakinkan Saksi-1 setelah itu (lupa waktunya) Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 memberikan pengarahannya tentang persiapan yang harus dilakukan oleh Saksi-1 beserta calon-calon yang lainnya di Stadion yang berada di Desa Air Ketekok, kemudian Terdakwa-2 ikut memberikan arahan dengan maksud meyakinkan Saksi-1. Kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bisa memberikan pengarahannya kepada Saksi-1 di Stadion yang berada di Desa Air Ketekok karena sebelum-sebelumnya Terdakwa-1 sudah pernah menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa sambil menunggu waktu keberangkatan sewaktu-waktu akan diberikan pengarahannya dan juga melihat kemampuan fisik masing-masing dengan tes pengambilan nilai sehingga Terdakwa menghubungi Saksi-1.
8. Bahwa selain itu Terdakwa juga masih meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk keperluan seperti membeli Tiket Pesawat keberangkatan, Swab Covid-19 dan pemberkasan sehingga total yang telah diterima Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah). Selain dan Saksi-1, Terdakwa juga menerima kiriman uang dari Saksi-3 karena di beritahu oleh Saksi-1 melalui WhatsApp sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan seluruh uang yang diterima dari Saksi-1 dan keluarganya digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya yaitu membayar hutang kepada Sdr. Wawan sedangkan sebagiannya dipergunakannya untuk modal usaha tambang timah.
 9. Bahwa sejak dari awal Saksi-1 memang tidak pernah mengurus penerimaan Secaba TNI AD oleh Terdakwa seperti yang dijanjikan akan mengikuti pendidikan tanpa mengikuti tes/seleksi sedangkan Saksi-1 hanya suruh untuk latihan fisik saja dan untuk meyakinkan Saksi-1 dan calon-calon yang lainnya untuk menyiapkan keberangkatan melaksanakan pendidikan Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa-2 untuk membantunya karena Terdakwa-2 pada saat itu menjabat sebagai Pasi Pers Kodim 0414/Belitung dengan tujuan Saksi-1 yakin, sedangkan Terdakwa-2 hanya sering diajak keluar makan-makan saja dan Terdakwa-1 tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa-2.
 10. Bahwa Terdakwa menyampaikan/menjanjikan kepada Saksi-1 bahwa waktu keberangkatan Saksi-1 akan melaksanakan pendidikan Secaba TNI AD pada bulan Juli 2020, akan tetapi sampai dengan melewati waktu yang dijanjikan Terdakwa selalu memberikan alasan kepada Saksi-1 untuk bersabar dan rencana waktu pendidikan ditunda karena Saksi-1 mengikuti jalur khusus sedangkan Terdakwa dan Terdakwa-2 bukan merupakan

Hal 23 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD wilayah Kodam II/Swj.

Terdakwa-2

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata Milsuk di Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 1987, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikav Cimahi selama 3 (empat) bulan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonkav 1 Kostrad, selanjutnya setelah mengikuti berbagai pendidikan dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa berdinis di Kodim 0414/Belitung dengan jabatan Pasipers dengan pangkat Kapten Inf.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus Infansyah (Saksi-1) karena pernah melihat Saksi-1 melaksanakan kegiatan Pramuka di Kodim 0414/Belitung, kemudian Terdakwa juga pernah bertemu dengan Saksi-1 pada saat memberikan arahan kepada calon penerimaan Prajurit TNI AD yang direkrut oleh Terdakwa-1.
3. Bahwa ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya dihubungi oleh Terdakwa-1 melalui Handphone menyampaikan bahwa Terdakwa-1 mempunyai rencana untuk mengumpulkan calon-calon yang direkrut oleh Terdakwa untuk mengikuti penerimaan Prajurit TNI AD melalui jalur Akmil dan Secaba di Stadion yang berada di Desa Aik Ketekok, selanjutnya Terdakwa diminta bantuan oleh Terdakwa-1 supaya Terdakwa memberikan arahan kepada calon-calon yang direkrut oleh Sertu Erdiansah bagaimana melaksanakan latihan untuk meningkatkan kemampuan fisik
4. Bahwa kemudian pada besok harinya pada sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mendatangi Stadion yang berada di Desa Aik Ketekok dan melihat sudah ada Terdakwa-1 dengan calon-calon yang direkrutnya sedang melaksanakan latihan masing-masing termasuk Saksi-1, setelah itu para calon-calon tersebut termasuk dengan Saksi-1 disuruh oleh Terdakwa-1 berkumpul di Tribune yang ada di Stadion tersebut kemudian setelah berkumpul Terdakwa memberikan pengarahan kepada Saksi-1 beserta calon-calon tersebut tentang persiapan fisik yang harus disiapkan untuk melaksanakan pendidikan, selanjutnya setelah memberikan pengarahan tersebut lalu Terdakwa pulang dan meninggalkan Stadion tersebut.
5. Bahwa Terdakwa memberikan arahan kepada Saksi-1 dan para calon lainnya yang direkrut Terdakwa-1 pada bulan Juli 2020 di Stadion yang berada di Desa Aik Ketekok Kabupaten Belitung yang meliputi kesiapan fisik

Hal 24 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para calon-calon tersebut untuk lebih siap melaksanakan pendidikan karena penyampaian dan Terdakwa-1 bahwa para calon-calon tersebut termasuk Saksi-1 merupakan calon yang direkrut melalui jalur khusus berbeda dengan jalur reguler sehingga di ajari bagaimana latihan yang baik untuk meningkatkan kemampuan fisik masing-masing seperti Pulp Up, Push Up, Site Up dan lari.

6. Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi-1 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sebagai syarat untuk mengikuti penerimaan Prajurit TNI AD namun belakangan ini Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 telah memberikan uang sebagai syarat untuk mengikuti penerimaan Prajurit TNI AD akan tetapi Saksi-1 tidak masuk menjadi Prajurit TNI AD sedangkan uang yang telah diberikan tidak dikembalikan.
7. Bahwa yang menjadi alasan dan tujuan sehingga Terdakwa-1 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memberi pengarahan kepada Saksi-1 karena waktu itu Terdakwa menjabat sebagai Pasi Pers Kodim 0414/Belitung yang biasa menjadi koordinator pelaksanaan kesegaran Jasmani periodik di Kodim 0414/Belitung sehingga membuat yakin Saksi-1.
8. Bahwa yang menjadi alasan sehingga Terdakwa mau diminta bantuan oleh Terdakwa-1 untuk memberikan pengarahan kepada Saksi-1 berserta calon-calon yang di rekrut oleh Terdakwa-1 yang akan mengikuti penerimaan Prajurit TNI AD karena hubungan Terdakwa dengan Terdakwa-1 baik sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa-1 bukan merupakan panitia dari penerimaan Prajurit TNI AD wilayah Kodam II/Swj.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
2. 1 (satu) lembar bukti transfer sejumlah Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) M-Banking Bank Mandiri Online dari Rek atas nama Hendra Ade Saputra ke Rek. BRI atas nama Erdiansah.
3. 1 (satu) lembar Print out rekening koran tanggal 31 Januari 2020 pukul 10.59 WIB, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri atas nama Agus Irfansyah ke rekening Bank BRI atas nama Erdiansah.
4. 6 (enam) lembar ScreenShot WhatsApp antara Sertu Erdiansah dan Sdr. Agus Irfansyah.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan ternyata barang

Hal 25 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gung.go.id setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Sertu Erdiansah) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2011, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Baturaja selama 4 (empat) bulan dan setelah itu Terdakwa mengikuti kursus Susba Intel di Pusdikintelad di Bogor selama 4 (empat) bulan setelah selesai ditugaskan sebagai Ba intel Kodam II/Swj, setelah itu Terdakwa dimutasi ke Korem 045/Gaya kemudian sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Baurminintel-3 Tim Intel Korem 045/Gaya dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Kapten Inf Tugino) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata Milsuk di Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 1987, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikav Cimahi selama 3 (empat) bulan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonkav 1 Kostrad, selanjutnya setelah mengikuti berbagai pendidikan dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa berdinast di Kodim 0414/Belitung dengan jabatan Pasipers dengan pangkat Kapten Inf.
3. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2020 pada saat Saksi-2 (Sertu Rahmadi) pulang memancing Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa-1, kemudian pada saat itu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-2 jika ada keluarganya yang mau masuk tentara bisa diurus oleh Terdakwa-1, kemudian dijawab Saksi-2 "kalau tidak salah anak besan saya mau mendaftar tentara" dijawabnya lagi oleh Terdakwa-1 "kalau memang ada pak nanti kasih kabar". Selanjutnya setelah berada di rumahnya, Saksi-2 menyuruh Istrinya untuk menelepon Sdr. Agus Irfansyah (Saksi-1) dan menanyakan apakah Saksi-1 masih minat untuk menjadi Tentara lalu dijawab oleh Saksi-1 masih berminat menjadi Prajurit TNI-AD, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 lalu meminta supaya Saksi-2 untuk menemani Saksi-1 menemui Terdakwa-1 di rumah kontrakkannya yang beralamat di jalan Aik Kelubi Desa

Hal 26 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lesung Batang Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 dan anaknya a.n Sdr. Hendra Ade (Saksi-3) datang kerumah Terdakwa-1, kemudian setelah tiba Saksi-2 langsung menanyakan kepada Terdakwa-1 bahwa Saksi-1 adalah anak yang mau mendaftar menjadi TNI-AD, lalu dijawab oleh Terdakwa-1 "Iya pak nanti diusahakan" setelah itu Terdakwa-1 mengambil Handphone lalu memfoto Saksi-1, setelah selesai Saksi pamit pulang, namun sebelum pulang Saksi-2 berkata kepada Terdakwa-1 "Pokoknya saya percaya dengan pak Erdiansah".
5. Bahwa benar kemudian pada pertengahan bulan Januari 2020 Saksi-1 bersama dengan orang tuanya a.n Sdr. Muhammad Thoyib (Saksi-4) dan Saksi-2 menemui Terdakwa-1 di rumahnya, setelah bertemu lalu Saksi-4 menanyakan tentang biaya masuk menjadi Bintara Prajurit TNI AD kepada Terdakwa-1, kemudian dijelaskan oleh Terdakwa-1 bahwa biaya total masuk menjadi Bintara Prajurit TNI-AD sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan untuk Akmil Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk keperluan proses pendidikan.
6. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 10.59 WIB, Saksi-1 mengirimkan uang melalui Via Transfer di ATM Bank Mandiri di Jl. Merdeka ke Rek Bank BRI atas nama Sertu Erdiansah (Terdakwa-1) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-1 bersama dengan orang tuanya a.n Sdr. Ema Fitriana (Saksi-5) kembali menyerahkan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-1 di halaman belakang Kantor DPRD Kab Belitung, lalu Terdakwa-1 membuatkan tanda terima penyerahan uang menggunakan kuitansi bermaterai 6000 ditandatangani oleh Terdakwa-1 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digabungkan dengan transferan Saksi-1 tanggal 31 Januari 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
7. Bahwa benar ketika Terdakwa-2 sedang berada di rumahnya dihubungi oleh Terdakwa-1 melalui Handphone menyampaikan bahwa Terdakwa-1 mempunyai rencana untuk mengumpulkan calon-calon yang direkrut oleh Terdakwa untuk mengikuti penerimaan Prajurit TNI AD melalui jalur Akmil dan Secaba di Stadion yang berada di Desa Aik Ketekok, selanjutnya Terdakwa diminta bantuan oleh Terdakwa-1 supaya Terdakwa memberikan arahan kepada calon-calon yang direkrut oleh Sertu Erdiansyah bagaimana melaksanakan latihan untuk meningkatkan kemampuan fisik.
8. Bahwa benar kemudian pada besok harinya pada sekira Hal 27 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 WIB Terdakwa-2 mendatangi Stadion yang berada di Desa Aik Ketekok dan melihat sudah ada Terdakwa-1 dengan calon-calon yang direkrutnya sedang melaksanakan latihan masing-masing termasuk Saksi-1, setelah itu para calon-calon tersebut termasuk dengan Saksi-1 disuruh oleh Terdakwa-1 berkumpul di Tribune yang ada di Stadion tersebut kemudian setelah berkumpul Terdakwa-2 memberikan pengarahan kepada Saksi-1 beserta calon-calon tersebut tentang persiapan fisik yang harus disiapkan untuk melaksanakan pendidikan, selanjutnya setelah memberikan pengarahan tersebut lalu Terdakwa-2 pulang dan meninggalkan Stadion tersebut.

9. Bahwa benar Terdakwa-2 memberikan arahan kepada Saksi-1 dan para calon lainnya yang direkrut Terdakwa-1 pada bulan Juli 2020 di Stadion yang berada di Desa Aik Ketekok Kabupaten Belitung yang meliputi kesiapan fisik para calon-calon tersebut untuk lebih siap melaksanakan pendidikan karena penyampaian dan Terdakwa-1 bahwa para calon-calon tersebut termasuk Saksi-1 merupakan calon yang direkrut melalui jalur khusus berbeda dengan jalur reguler sehingga diajari bagaimana latihan yang baik untuk meningkatkan kemampuan fisik masing-masing seperti Pulp Up, Push Up, Site Up dan lari.
10. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 22.17 WIB, Saksi-1 kembali menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa-1 di rumahnya sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) karena diminta oleh Terdakwa-1 tanpa menggunakan kuitansi atau bukti penyerahan uang dan masih banyak lagi yang Terdakwa-1 minta namun Saksi-1 lupa karena tidak dicatat dan terakhir kali yang Saksi-1 ingat pada tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 menyerahkan uang dengan cara mentransfer melalui M-Banking Mandiri Online ke rekening Bank BRI Terdakwa-1 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total jumlah uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa-1 baik tunai maupun melalui Transfer sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 sebesar RP44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
11. Bahwa benar untuk kelengkapan surat-surat administrasi untuk masuk menjadi Bintara Prajurit TNI-AD melalui jalur khusus tanpa seleksi yang telah dijanjikan oleh Terdakwa-1 yaitu berupa legalisir KK, Akta kelahiran, KTP, ijazah dan SKHU dari SD, SMP dan SMA serta Foto 3x4 dan 4x6 sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan persyaratan tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa-1
12. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah diperintahkan oleh Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 untuk mengikuti tes/seleksi baik kesehatan, jasmani maupun akademik

Hal 28 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena menurut penjelasan dari para Terdakwa bahwa masuk menjadi Bintara Prajurit TNI-AD yang Saksi-1 diikuti melalui jalur khusus tanpa seleksi dan dipastikan atau dijamin lulus dan akan melaksanakan pendidikan menjadi Bintara Prajurit TNI-AD pada tanggal 20 Oktober 2020 di Bandung.

13. Bahwa benar Saksi-1 sebenarnya mengetahui untuk masuk menjadi Prajurit TNI-AD tidak dipungut biaya, akan tetapi Saksi-1 bersedia memberikan uang karena janji-janji dan bujuk rayu dari para Terdakwa yang mengatakan bahwa rekrutmen jalur khusus tanpa seleksi dan dijamin lulus sehingga Saksi bersedia memberikan uang sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi sampai dengan sekarang ini janji tersebut tidak pernah ada sehingga Saksi-1 merasa ditipu/dibohongi oleh para Terdakwa sehingga Saksi-1 mengalami kerugian/kehilangan uang sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa-1.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum dalam pledoi/pembelaannya hanya berisi permohonan keringanan hukuman (clemente) dan tidak membantah unsur-unsur yang diajukan Oditur Militer dalam tuntutannya sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi, namun mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam putusan ini.

Hal 29 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan bentuk Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Barang siapa
2. Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri
3. Unsur ketiga : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
4. Unsur keempat: Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Atau

Dakwaan kedua Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Barang siapa".
2. Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri
3. Unsur ketiga : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu".
4. Unsur keempat: Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka memberikan kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Menimbang : Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memandang Dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan Alternatif Pertama, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Bahwa dengan mendasari pasal 2 KUHP, yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat

Hal 30 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau di akhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benarTerdakwa-1 (Sertu Erdiansah) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2011, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Baturaja selama 4 (empat) bulan dan setelah itu Terdakwa mengikuti kursus Susba Intel di Pusdikintelad di Bogor selama 4 (empat) bulan setelah selesai ditugaskan sebagai Ba intel Kodam II/Swj, setelah itu Terdakwa-1 dimutasi ke Korem 045/Gaya kemudian sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Baurminintel-3 Tim Intel Korem 045/Gaya dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Kapten Inf Tugino) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata Milsuk di Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 1987, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa-2 mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikav Cimahi selama 3 (empat) bulan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonkav 1 Kostrad, selanjutnya setelah mengikuti berbagai pendidikan dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa berdinast di Kodim 0414/ Belitung dengan jabatan Pasipers dengan pangkat Kapten Inf.
3. Bahwa benarsebagai prajurit TNI AD, para Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI dan para Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa benar para Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Hal 31 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta/pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh lakukan), dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh melakukan.

Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar ketika Terdakwa-2 sedang berada di rumahnya dihubungi oleh Terdakwa-1 melalui Handphone menyampaikan bahwa Terdakwa-1 mempunyai rencana untuk mengumpulkan calon-calon yang direkrut oleh Terdakwa untuk mengikuti penerimaan Prajurit TNI AD melalui jalur Akmil dan Secaba di Stadion yang berada di Desa Aik Ketekok, selanjutnya Terdakwa-2 diminta bantuan oleh Terdakwa-1 supaya Terdakwa-2 memberikan arahan kepada calon-calon yang direkrut oleh Sertu Erdiansah bagaimana melaksanakan latihan untuk meningkatkan kemampuan fisik.
2. Bahwa benar kemudian pada besok harinya pada sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa-2 mendatangi Stadion yang berada di Desa Aik Ketekok dan melihat sudah ada Terdakwa-1 dengan calon-calon yang direkrutnya sedang melaksanakan latihan masing-masing termasuk Saksi-1, setelah itu para calon-calon tersebut termasuk dengan Saksi-1 disuruh oleh Terdakwa-1 berkumpul di Tribune yang ada di Stadion tersebut kemudian setelah berkumpul Terdakwa-2 memberikan pengarahan kepada Saksi-1 beserta calon-calon tersebut tentang persiapan fisik yang harus disiapkan untuk melaksanakan pendidikan, selanjutnya setelah memberikan pengarahan tersebut lalu Terdakwa-2 pulang dan meninggalkan Stadion tersebut.
3. Bahwa benar Terdakwa-2 memberikan arahan kepada Saksi-1 dan para calon lainnya yang direkrut Terdakwa-1 pada bulan Juli 2020 di Stadion yang berada di Desa Aik Ketekok Kabupaten Belitung yang meliputi kesiapan fisik para calon-calon tersebut untuk lebih siap melaksanakan pendidikan karena penyampaian dan Terdakwa-1 bahwa para calon-calon tersebut termasuk Saksi-1 merupakan

Hal 32 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang direkrut melalui jalur khusus berbeda dengan jalur reguler sehingga di ajari bagaimana latihan yang baik untuk meningkatkan kemampuan fisik masing-masing seperti Pulp Up, Push Up, Site Up dan lari.

4. Bahwa benar yang menjadi alasan dan tujuan sehingga Terdakwa-1 meminta bantuan kepada Terdakwa-2 untuk memberi pengarahan kepada Saksi-1 karena waktu itu Terdakwa-2 menjabat sebagai Pasi Pers Kodim 0414/Belitung yang biasa menjadi kordinator pelaksanaan kesegaran Jasmani periodik di Kodim 0414/Belitung sehingga membuat yakin Saksi-1.
5. Bahwa benar yang menjadi alasan sehingga Terdakwa-2 mau dimintabantuan oleh Terdakwa-1 untuk memberikan pengarahan kepada Saksi-1 berserta calon-calon yang di rekrut oleh Terdakwa-1 yang akan mengikuti penerimaan Prajurit TNI AD karena hubungan Terdakwa-2 dengan Terdakwa-1 baik sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa-1 bukan merupakan panitia dari penerimaan Prajurit TNI AD wilayah Kodam II/Swj.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif dalam hal menguntungkan namun hal tersebut tergantung pada kasus perkasus (kasusistis) dalam suatu perbuatan hanya satu perbuatan yang terbukti namun dalam kasus yang lain lebih dari satu yang terbukti.

Bahwa kata *dengan maksud* berupa pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Penempatan unsur dengan sengaja didepan perumusan delik berarti unsur ini mencakup seluruh unsur yang ada dibelakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta melawan hukum (Bhm). Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada di belakang dilakukan oleh si pelaku dengan secara sengaja (dengan maksud) yang berarti si pelaku menyadari dan menginsyafi atas tindakannya dan/atau akibatnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Hal 33 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awal bulan Januari 2020 pada saat Saksi-2 (Sertu Rahmadi) pulang memancing Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa-1, kemudian pada saat itu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-2 jika ada keluarganya yang mau masuk tentara bisa diurus oleh Terdakwa-1, kemudian dijawab Saksi-2 "Kalau tidak salah anak besan saya mau mendaftar tentara" dijawabnya lagi oleh Terdakwa-1 "Kalau memang ada pak nanti kasih kabar". Selanjutnya setelah berada di rumahnya, Saksi-2 menyuruh Istrinya untuk menelepon Sdr. Agus Ifransyah (Saksi-1) dan menanyakan apakah Saksi-1 masih minat untuk menjadi Tentara lalu dijawab oleh Saksi-1 masih berminat menjadi Prajurit TNI-AD, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-1 datang kerumah Saksi-2 lalu meminta supaya Saksi-2 untuk menemani Saksi-1 menemui Terdakwa-1 di rumah kontrakkannya yang beralamat di jalan Aik Kelubi Desa Lesung Batang Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 dan anaknya a.n Sdr. Hendra Ade (Saksi-3) datang ke rumah Terdakwa-1, kemudian setelah tiba Saksi-2 langsung menanyakan kepada Terdakwa-1 bahwa Saksi-1 adalah anak yang mau mendaftar menjadi TNI-AD, lalu dijawab oleh Terdakwa-1 "Iya pak nanti diusahakan" setelah itu Terdakwa-1 mengambil Handphone lalu memfoto Saksi-1, setelah selesai Saksi pami pulang, namun sebelum pulang Saksi-2 berkata kepada Terdakwa-1 "Pokoknya saya percaya dengan pak Erdiansah".
 3. Bahwa benar kemudian pada pertengahan bulan Januari 2020 Saksi-1 bersama dengan orang tuanya a.n Sdr. Muhammad Thoyib (Saksi-4) dan Saksi-2 menemui Terdakwa-1 di rumahnya, setelah bertemu lalu Saksi-4 menanyakan tentang biaya masuk menjadi Bintara Prajurit TNI AD kepada Terdakwa-1, kemudian dijelaskan oleh Terdakwa-1 bahwa biaya total masuk menjadi Bintara Prajurit TNI-AD sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan untuk Akmil Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk keperluan proses pendidikan.
 4. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 10.59 WIB, Saksi-1 mengirimkan uang melalui Via Transfer di ATM Bank Mandiri di Jl. Merdeka ke Rek Bank BRI atas nama Sertu Erdiansah (Terdakwa-1) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-1 bersama dengan orang tuanya a.n Sdr. Ema Fitriana (Saksi-5) kembali menyerahkan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-1 di halaman belakang Kantor DPRD Kab Belitung, lalu Terdakwa-1 membuatkan tanda terima

Hal 34 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang menggunakan kuitansi bermaterai 6000 ditandatangani oleh Terdakwa-1 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digabungkan dengan transferan Saksi-1 tanggal 31 Januari 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

5. Bahwa benar pada tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 22.17 WIB, Saksi-1 kembali menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa-1 di rumahnya sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) karena diminta oleh Terdakwa-1 tanpa menggunakan kuitansi atau bukti penyerahan uang dan masih banyak lagi yang Terdakwa-1 minta namun Saksi-1 lupa karena tidak dicatat dan terakhir kali yang Saksi-1 ingat pada tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 menyerahkan uang dengan cara mentransfer melalui M-Banking Mandiri Online ke rekening Bank BRI Terdakwa-1 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total jumlah uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa-1 baik tunai maupun melalui Transfer sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar untuk kelengkapan surat-surat administrasi untuk masuk menjadi Bintara Prajurit TNI-AD melalui jalur khusus tanpa seleksi yang telah dijanjikan oleh Terdakwa-1 yaitu berupa legalisir KK, Akta kelahiran, KTP, ijazah dan SKHU dari SD, SMP dan SMA serta Foto 3x4 dan 4x6 sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan persyaratan tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa-1.
7. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah diperintahkan oleh Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 untuk mengikuti tes/seleksi baik kesehatan, jasmani maupun akademik karena menurut penjelasan dari para Terdakwa bahwa masuk menjadi Bintara Prajurit TNI-AD yang Saksi-1 ikuti melalui jalur khusus tanpa seleksi dan dipastikan atau dijamin lulus dan akan melaksanakan pendidikan menjadi Bintara Prajurit TNI-AD pada tanggal 20 Oktober 2020 di Bandung.
8. Bahwa benar Saksi-1 sebenarnya mengetahui untuk masuk menjadi Prajurit TNI-AD tidak dipungut biaya, akan tetapi Saksi bersedia memberikan uang karena janji-janji dan bujuk rayu dari para Terdakwa yang mengatakan bahwa rekrutmen jalur khusus tanpa seleksi dan dijamin lulus sehingga Saksi-1 bersedia memberikan uang sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi sampai dengan sekarang ini janji tersebut tidak pernah ada sehingga Saksi-1 merasa ditipu/dibohongi oleh para Terdakwa sehingga Saksi-1 mengalami kerugian/kehilangan uang sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima

Hal 35 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu ribu rupiah) belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa-1.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Bahwa *pemakaian nama palsu* terjadi apabila seorang menyebutkan sebagai namanya suatu nama yang bukan namanya, dan dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi.

Bahwa *pemakaian martabat palsu* adalah si pelaku menyebutkan dirinya dalam keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu menyerahkan barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang.

Bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang nyata dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Bahwa yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan tetap orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Bahwa yang dimaksud dengan *menggerakkan (bewegen)* adalah Bergeraknya hati nurani si korban yang mau melakukan suatu tindakan perbuatan dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan barang sesuatu kepadanya* adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung, yang dimaksud dengan *barang* di sini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Bahwa *memberi hutang atau menghapuskan piutang* di sini haruslah utang atau pinjaman atas suatu perjanjian yang halal dan yang didapat ditagih di muka pengadilan.

Hal 36 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif perbuatan sehingga apabila satu alternatif perbuatan yang terbukti maka unsur tersebut telah terbukti, namun hal tersebut tergantung kasus perkasus (kasusistis) dalam satu kasus satu alternatif yang terbukti namun dalam kasus lain dapat lebih satu alternatif yang terbukti.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 pernah berjanji kepada Saksi-1 untuk membantu nya masuk menjadi prajurit TNI AD melalui jalur Secaba dengan menyiapkan dana hingga sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila Saksi-2 tidak diterima menjadi prajurit TNI AD uang tersebut akan dikembalikan.
2. Bahwa benar Terdakwa-1 menyampaikan dan menjanjikan kepada Saksi-1 bahwa waktu keberangkatan Saksi-1 akan melaksanakan pendidikan Secaba TNI AD pada bulan Juli 2020, akan tetapi sampai dengan melewati waktu yang dijanjikan Terdakwa-1 selalu memberikan alasan kepada Saksi-1 untuk bersabar dan rencana waktu pendidikan ditunda karena Saksi-1 mengikuti jalur khusus sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bukan merupakan panitia dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD wilayah Kodam II/Swj.
3. Bahwa benar sejak dari awal Saksi-1 memang tidak pernah diurus penerimaan Secaba TNIAD oleh para Terdakwa seperti yang dijanjikan akan mengikuti pendidikan tanpa mengikuti tes/seleksi sedangkan Saksi-1 hanya suruh untuk latihan fisik saja dan untuk meyakinkan Saksi-1 dan calon-calon yang lainnya untuk menyiapkan keberangkatan melaksanakan pendidikan Terdakwa-1 meminta tolong kepada Terdakwa-2 untuk membantunya karena Terdakwa-2 pada saat itu menjabat sebagai Pasi Pers Kodim 0414/Belitung dengan tujuan Saksi-1 yakin, sedangkan Terdakwa-2 hanya sering diajak keluar makan-makan saja dan Terdakwa-1 tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa-2.
4. Bahwa benar Saksi-1 sebenarnya mengetahui untuk masuk menjadi Prajurit TNI-AD tidak dipungut biaya, akan tetapi Saksi bersedia memberikan uang karena janji-janji dan bujuk rayu dari para Terdakwa yang mengatakan bahwa rekrutmen jalur khusus tanpa seleksi dan dijamin lulus sehingga Saksi bersedia memberikan uang sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi sampai dengan sekarang ini janji tersebut tidak pernah ada sehingga Saksi-1 merasa ditipu/dibohongi oleh para Terdakwa sehingga Saksi-1 mengalami kerugian/kehilangan uang

Hal 37 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa-1.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur keempat "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif pertama Oditur Militer telah terpenuhi, maka semua unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti, Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer bersifat alternatif, sedangkan Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan yang selebihnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri para Terdakwa, sehingga oleh karenanya para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan para Terdakwa melakukan tindak tersebut adalah berpura-pura bisa mengurus seseorang masuk Bintara Prajurit TNI AD padahal para Terdakwa tidak masuk sebagai panitia penerimaan Bintara Prajurit TNI AD para Terdakwa tidak bisa menentukan lulus tidaknya seseorang calon Bintara Prajurit TNI AD namun

Hal 38 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan ini dimanfaatkan oleh para Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah padahal dalam proses penerimaan calon prajurit TNI AD tidak dipungut biaya.

2. Bahwa dari ucapan Terdakwa-1 dan dukungan moril dari Terdakwa-2 yang telah mengumbar janji baik kepada para Saksi yang tujuannya hanya untuk menjaring korban dan uangnya, setelah memperoleh segalanya yang berupa uang para Terdakwa dengan segala cara dan itikad buruk mempermainkan korban adalah perbuatan yang sangat tercela dan telah merugikan orang lain.
3. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh para Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi masyarakat di sekitarnya bukan malah merugikan masyarakat.
4. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan para Terdakwa dimata masyarakat dalam hal ini Kodim 0414/Belitung dan Korem 054/Gaya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
2. Bahwa para Terdakwa telah merugikan korbannya dengan jumlah uang yang tidak sedikit.
3. Perbuatan para Terdakwa telah merusak nama baik dan citra TNI khususnya TNI AD dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Tedakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Hal 39 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-1:
- Bahwa Terdakwa-1 saat ini masih memiliki tanggungan anak yang masih kecil-kecil dan sangat membutuhkan biaya,
 - Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik
 - Bahwa Pemecatan dari dinas Militer sebagaimana tuntutan Oditur Militer, tidak semata-mata mutlak menjadi kewenangan Majelis Hakim di persidangan, namun kewenangan pemecatan dari dinas militer/pemberhentian tidak dengan hormat dimiliki pula oleh Ankum/Papera yang lebih mengetahui perilaku Terdakwa di Satuan serta penilaian masih layak tidak layaknya Terdakwa untuk dipertahankan menjadi Prajurit.

2. Terdakwa-2:

- Bahwa Terdakwa-2 telah mengabdikan diri di TNI AD selama 34 (tiga puluh empat) tahun.
- Bahwa Terdakwa-2 saat ini menjadi tulang punggung keluarganya.
- Bahwa Pemecatan dari dinas Militer sebagaimana tuntutan Oditur Militer, tidak semata-mata mutlak menjadi kewenangan Majelis Hakim di persidangan, namun kewenangan pemecatan dari dinas militer/pemberhentian tidak dengan hormat dimiliki pula oleh Ankum/Papera yang lebih mengetahui perilaku Terdakwa di Satuan serta penilaian masih layak tidak layaknya Terdakwa untuk dipertahankan menjadi Prajurit.

Dengan demikian atas uraian tersebut Majelis Hakim menilai para Terdakwa masih layak untuk diberi kesempatan dan dapat dipertahankan menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan pidana oleh Oditur Militer tentang para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana tersebut perlu dikurangi karena hakikat perbuatan atau peranpara Terdakwa berbeda-beda antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sehingga tidak bisa dipukul rata pемidanaannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidananya perlu dikurangi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Hal 40 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- b. 1 (satu) lembar bukti transfer sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) M-Banking Bank Mandiri Online dari Rek atas nama Hendra Ade Saputra ke Rek. BRI atas nama Erdiansah.
- c. 1 (satu) lembar Print out rekening koran tanggal 31 Januari 2020 pukul 10.59 WIB, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri atas nama Agus Irfansyah ke rekening Bank BRI atas nama Erdiansah.
- d. 6 (enam) lembar ScreenShot WhatsApp antara Sertu Erdiansah dan Sdr. Agus Irfansyah.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, yang sejak semula merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

- Terdakwa-1 **ERDIANSAH**, Sertu NRP. 211120022050591;
- Terdakwa-2 **TUGINO**, Kapten Inf NRP. 613803.

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. Memidana masing-masing para Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Terdakwa-1
Pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan;
dan
- Terdakwa-2
Pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- b. 1 (satu) lembar bukti transfer sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) M-Banking Bank Mandiri Online dari Rek atas nama Hendra Ade Saputra ke Rek. BRI atas nama Erdiansah.
- c. 1 (satu) lembar Print out rekening koran tanggal 31 Januari 2020 pukul 10.59 WIB, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri atas nama Agus Irfansyah ke rekening Bank BRI atas nama Erdiansah.

Hal 41 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id (enam) Screenshot WhatsApp antara Sertu Erdiansah dan Sdr. Agus Irfansyah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sejumlah:
- Terdakwa-1 Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
dan
 - Terdakwa-2 Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 3 November 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk (K) NRP 11970027910670 dan Surya Saputra, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H. Letkol Sus NRP 524422, Penasihat Hukum Fery Irawan, S.H Mayor Chk NRP 11010010870674 Panitera Pengganti Riza Pahlipi ,Pembantu Letnan Satu, NRP 21950302480573, serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Dwi Yudo Utomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota-I

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota-II

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

Riza Pahlipi,
Pembantu Letnan Dua NRP 21950302480573

Hal 42 dari 42 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VIII/2021